



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Pemilihan Umum Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- KETIGA : Susunan Keanggotaan dan tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Tim Pengarah, bertugas :
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada masyarakat;

- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana, bertugas :

- a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;
- b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas;
- c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan Kerja terkait;
- d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan
- f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.

Adapun Tim Pelaksana terdiri atas :

- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :
 - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

- 2) Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.
- 3) Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang memuat target-target yang relevan;
- 4) Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas;

- 1) Mengkoordinasikan penyiapan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) *core business*;
- 2) Mengkoordinasikan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik;
- 4) Mengkoordinasikan pembangunan/ pengembangan *e-office*.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas :

- 1) Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;

- 2) Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai berbasis kompetensi secara terukur dan terbuka;
 - 3) Mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian;
 - 4) Mendorong penegakan atauran disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :
- 1) Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil;
 - 2) Menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria *Spesific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time Bound (SMART)*
 - 3) Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :
- 1) Melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya;
 - 2) Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); dan
 - 3) Menyediakan layanan *whistle blowing system* dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas :
- 1) Menyusun standar dan maklumat pelayanan

serta melakukan *review* dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;

- 2) Melakukan penyediaan layanan kepada public secara terpadu dan terintegrasi;
- 3) Menyusun *system reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;
- 4) Melakukan inovasi pelayanan;
- 5) Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada Masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 04 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd.

OKTO DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MURUNG RAYA

Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
TIM PENGARAH			
1.	OKTO DINATA	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya	Pengarah
2.	SITI HAJAR	Anggota KPU Kabupaten Murung Raya Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	HENDRO SAPARDO	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya	Pengarah
4.	HASMI JUMADI	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya	Pengarah
5.	DEDI IRAWAN	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya	Pengarah
TIM PELAKSANA			
1.	FERNANDO	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	JUMLIANTO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	YUNIDAMIYATI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	PAHRIZAL	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	FETRA ARTHEDY	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	YASINTA SUKMA	Staf pada Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	RAMLAN REINHART	Staf pada Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

7.	PAULINA HUTABARAT	Staf pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	AMISKA	Staf pada Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	BIMO ADJI WICAKSONO	Staf pada Sub. Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	FETRA ARTHEDY	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	JUMLIANTO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	YUNIDAMIYATI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	PAHRIZAL	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	ADITYA PRATAMA GUSTI	Staf pada Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	MIFTAH MUDA'IF	Staf pada Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7.	ROBERT ARDEANTO	Staf pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	MIR'ATUL ULFAH	Staf pada Sub. Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	ABDUL MAJID	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	PAHRIZAL	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	JUMLIANTO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	FETRA ARTHEDY	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	YUNIDAMIYATI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	JULIA AWALI RAHMAN	Staf pada Sub. Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
7.	NADALINA	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota

8.	WIWID WIDAYANTI	Staf pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	ARIF RUSMAN	Staf pada Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	YUNIDAMIYATI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	FETRA ARTHEDY	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	JUMLIANTO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	PAHRIZAL	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	YOSIA LAMALEWA	Staf pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	M. ALDI PERMANA	Staf pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	ADITYA PRATAMA GUSTI	Staf pada Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
8.	RENI AGUSTINA	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
9.	SRI YATIMA	Staf pada Sub. Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	JUMLIANTO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	FETRA ARTHEDY	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	YUNIDAMIYATI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	PAHRIZAL	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	YASINTA SUKMA	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	PAULINA	Staf pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	AMISKA	Staf pada Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
8.	BIMO ADJI WICAKSONO	Staf pada Sub. Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	PAHRIZAL	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	FETRA ARTHEDY	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	JUMLIANTO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	YUNIDAMIYATI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	KARTUBI	Staf pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	RUDIYANSON	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
7.	MIR'ATUL ULFAH	Staf pada Sub. Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
8.	ARIF RUSMAN	Staf pada Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 04 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd.

OKTO DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MURUNG RAYA
Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,

